



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
HASIL MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 64b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, telah dilakukan merger di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Karawang menjadi Perseroan Terbatas.
- b. bahwa berdasarkan hasil merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006](#) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
15. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
16. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Karawang.
7. Bupati adalah Bupati Bekasi, Bupati Majalengka, Bupati Ciamis, dan Bupati Karawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Karawang.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Perseroan adalah PT BPR Bekasi Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Ciamis Jabar dan PT BPR Karawang Jabar.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
18. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
19. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
23. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) hasil merger di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Karawang menjadi Perseroan Terbatas, adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;

- d. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

### Bagian Ketiga

PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Bekasi,  
Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah  
Kabupaten Karawang

#### Pasal 4

- (1) PD BPR LPK hasil merger, meliputi:
  - a. PD BPR LPK Bekasi; dan
  - b. PD BPR LPK Panyingkiran.
- (2) PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Bekasi yang dimerger ke dalam PD BPR LPK Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PD BPR LPK Setu;
  - b. PD BPR LPK Sukatani;
  - c. PD BPR LPK Pondokgede;
  - d. PD BPR LPK Cibarusah; dan
  - e. PD BPR LPK Cibitung.
- (3) PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Majalengka yang dimerger ke dalam PD BPR LPK Panyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. PD BPR LPK Cigasong;
  - b. PD BPR LPK Cingambul; dan
  - c. PD BPR LPK Banjaran.

#### Pasal 5

PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Ciamis adalah PD BPR LPK Cimerak.

#### Pasal 6

PD BPR BKPD di Daerah Kabupaten Karawang adalah PD BPR BKPD Cilamaya.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 8

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. PD BPR LPK Bekasi menjadi PT BPR Wibawa Mukti Jabar;
  - b. PD BPR LPK Panyingkiran menjadi PT BPR Majalengka Jabar;
  - c. PD BPR LPK Cimerak menjadi PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar; dan
  - d. PD BPR BKPD Cilamaya menjadi PT BPR Karawang Jabar.
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroan.

Pasal 9

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV  
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
  - a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, berdomisili di Daerah Kabupaten Bekasi;
  - b. PT BPR Majalengka Jabar, berdomisili di Daerah Kabupaten Majalengka;
  - c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, berdomisili di Daerah Kabupaten Ciamis; dan
  - d. PT BPR Karawang Jabar, berdomisili di Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah Provinsi.

BAB V  
PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan.
- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NERACA

Bagian Kesatu

Neraca Penutup

Pasal 12

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Neraca Pembuka

Pasal 13

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris, serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 14

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
  - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito;
  - b. pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat; dan
  - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensional atau *syari'ah* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerja sama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Perseroan mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERMODALAN DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Modal Dasar

#### Pasal 15

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar PT BPR Wibawa Mukti Jabar, sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah);
- b. Modal dasar PT BPR Majalengka Jabar, sebesar Rp19.600.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);
- c. Modal dasar PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- d. Modal dasar PT BPR Karawang Jabar, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Komposisi Saham

#### Pasal 16

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dan
  - d. Pemegang saham lainnya meliputi Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya Warga Negara Indonesia.

- (2) Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, terdiri atas:
    1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
    3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen).
  - b. PT BPR Majalengka Jabar, terdiri atas:
    1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
    3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen).
  - c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, terdiri atas:
    1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
    3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen).
  - d. PT BPR Karawang Jabar, terdiri atas:
    1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Modal Disetor

## Pasal 19

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
  - a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
  - b. PT BPR Majalengka Jabar, sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - d. PT BPR Karawang Jabar, sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat pendirian Perseroan adalah:
  - a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
    - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp3.770.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
    - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
  - b. PT BPR Majalengka Jabar, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
    - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp1.421.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
    - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
  - c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah); dan
  - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah rupiah).
- d. PT BPR Karawang Jabar, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau Rp1.581.750.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp1.856.250.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemenuhan modal disetor pertama kali pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengalihan dari modal disetor para pemegang saham pada PD BPR LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
  - (5) Pemenuhan 25% (dua puluh lima persen) kewajiban modal ditempatkan dan modal disetor dari para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setelah berdirinya Perseroan sepanjang ketentuan minimal modal disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) terpenuhi secara kumulatif.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Modal Dasar  
Pasal 20

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah:
  - a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp26.520.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
    - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp15.080.000.000,00 (lima belas miliar delapan puluh juta rupiah); dan
    - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp10.400.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah).
  - b. PT BPR Majalengka Jabar, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp9.996.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
    - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp5.684.000.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah); dan

- 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp3.920.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah);
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah); dan
  - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- d. PT BPR Karawang Jabar, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau Rp6.075.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp7.425.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyertaan modal daerah, sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Perubahan Modal Dasar  
Pasal 21

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan PraRUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten, sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB IX  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Organ Perseroan  
Pasal 22

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

## Bagian Kedua

### RUPS

#### Pasal 23

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Direksi

#### Pasal 24

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## Bagian Keempat

### Dewan Komisaris

#### Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## BAB X

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 26

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 27

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah pada Perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XII  
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 28

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik, meliputi:
  1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. responsibilitas;
  4. kemandirian; dan
  5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB XIII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 29

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV  
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN  
PEMISAHAN

Pasal 30

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah terlebih dahulu menyelenggarakan PraRUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV  
LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Likuidasi dan pembubaran Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara likuidasi dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur dan Bupati.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVII  
DIVESTASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan divestasi pada Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR LPK masih menjalankan kegiatan perusahaan.
- (3) Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban PD BPR kepada PT BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka PD BPR tersebut dibubarkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Plt. KEPALA BIRO HUKUH DAN HAM



Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199203 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
HASIL MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM

Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan target Perseroan perlu ditetapkan modal dasar Perseroan. Kewajiban pemenuhan modal dasar, modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan serta berbagai perangkat hukum berkaitan dengan operasionalisasi Perseroan pasca perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil merger di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Karawang menjadi Perseroan Terbatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Perubahan nama PT BPR Wibawa Mukti Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Wibawa Mukti Jabar.
- Perubahan nama PT BPR Majalengka Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Majalengka Jabar.
- Perubahan nama PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar.
- Perubahan nama PT BPR Karawang Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Karawang Jabar.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan RUPS dalam ketentuan ini adalah RUPS masing-masing perseroan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 14

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, semua sektor dan semua jenis pemanfaatannya selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan portfolio resiko bisnis serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan tidak dibatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat. Pencantuman pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit tersebut, merupakan komitmen awal atas arah pengembangan BPR yang akan dilanjutkan melalui pendukung program, kegiatan, dan anggaran pemerintah daerah dalam kerangka dana yang berasal dari pemerintah. Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/ atau kredit dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan dan Rencana Bisnis Perseroan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha perbankan lainnya yaitu penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yaitu Perusahaan Daerah dan Koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan, dan modal ventura.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Yang dimaksud “pendirian” yaitu pendirian kantor cabang dan kantor kas.

## Ayat (7)

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp13.590.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 62% (enam puluh dua persen) atau sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebesar 31% (tiga puluh satu persen) atau sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah); dan
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 7% (tujuh persen) atau sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Huruf b

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp4.984.200.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 56% (lima puluh enam persen) atau sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar Rp1.761.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 8% (delapan persen) atau sebesar Rp422.500.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Huruf c

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 58% (lima puluh delapan persen) atau sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 13% (tiga belas persen) atau sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Huruf d

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT BPR Karawang Jabar sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp3.398.402.581,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) atau sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 62% (enam puluh dua persen) atau sebesar Rp2.498.402.581,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 27

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Daerah” adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 28

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

## Angka 1

“Prinsip transparansi”, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem.

Manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

## Angka 2

“Prinsip akuntabilitas”, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan antara manajer, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

## Angka 3

“Prinsip responsibilitas”, merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.



## Angka 4

“Prinsip kemandirian”, merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

## Angka 5

“Prinsip keadilan”, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang melindungi kepentingan Pemegang Saham, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier.

## Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

## Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pembubaran adalah pembubaran Perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penasihat Investasi” adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang merupakan peraturan organik bagi Perseroan, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 36

Cukup jelas